



Pendidikan Anti-Korupsi

Sumiarti *)

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap di Jurusan Tarbiyah (Pendidikan) STAIN Purwokerto.

Abstract: Corruption is human mentality problem associated with greed and asocial. Ironically, in the herald of ideal education concept, what that produced was people that more astute and slippery to corrupt. The rise of *white-collar crime* is a sign of poor education quality that fail to produce moral people. Education that have duty to develop human potential and as a cultural inheritance process have huge share to produce human with good moral, intelligent, and competent, which have vital role to combat corruption. Education in Indonesia has been distorted and tends to give priority to legal-formal aspect. On removing corruption context, education has to produce human that have commitment to values and virtues to become good people, namely explicit to combat corruption. **Keywords:** *education, corruption.*

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Dengan amanat tersebut, maka pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan pada gilirannya pendidikan yang baik akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I, pasal 1, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Jadi, pendidikan mestinya merupakan sarana bagi rakyat untuk mengembangkan seluruh potensi jasmani, rohani, dan akal nya agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai manusia seutuhnya. Pengembangan potensi ini tentu saja ke arah yang positif, sebagaimana tertuang dalam pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.² Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional agar dari rahim pendidikan Indonesia lahir manusia yang memiliki *performance* sebagaimana yang diharapkan.

Harapan terhadap kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, misalnya dapat dilihat dalam laporan UNDP bahwa HDI (Human Development Index) menunjukkan bahwa Indonesia mencapai index 0,711, berada di urutan 108 dari 177 negara.³ Artinya, kualitas manusia Indonesia masuk dalam kategori menengah ke bawah dan cukup memprihatinkan karena kemerdekaan telah



berumur lebih dari setengah abad. Persoalan mutu pendidikan dan mutu sumber daya manusia diperparah dengan terjadinya krisis dalam berbagai bidang, yang paling menonjol adalah krisis ekonomi. Lengsernya Orde Baru antara lain dipicu oleh berbagai krisis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang terjadi dalam tubuh bangsa Indonesia. Berbagai krisis tersebut menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bodoh dan miskin. Salah satu persoalan besar yang membelit adalah masalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang mengakibatkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Korupsi merupakan salah satu determinan yang menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk dalam berbagai masalah. Korupsi tidak hanya berkaitan secara ekonomi berupa distribusi pendapatan yang tidak seimbang, yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin tercekik, melainkan berakibat kepada persoalan sosial, budaya, bahkan politik. Akibat praktik korupsi yang dilakukan di semua lini birokrasi menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap *general will* masyarakat. Negara dianggap tidak becus untuk meningkatkan taraf ekonomi, sosial, dan budaya serta politik. Praktik penyelenggaraan negara tidak ubahnya seperti sarang penyamun dan perampok yang berkedok birokrat dan elit politik atau *white-collar crime*, kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang secara formal diberi amanat rakyat dan dipercaya mampu menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Tentu saja mereka adalah manusia yang terdidik (*well educated*), tetapi kredibilitas dan akuntabilitas mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut survey yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) yang dilakukan pada tahun 2006, dan dipublikasikan pada bulan Februari 2007, bahwa korupsi yang antara lain ditunjukkan dengan adanya suap, responden sebanyak 1760 pelaku usaha dari 32 kota di Indonesia menunjukkan bahwa inisiatif suap dilakukan oleh aparat di Lembaga Peradilan (100%), Bea Cukai 95%, Imigrasi 90%, BPN 84%, Polisi 78%, dan Pajak 76%.⁴

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan dan jika dibiarkan akan menyebabkan bangsa dan negara Indonesia semakin terpuruk ke dalam jurang kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Oleh karena itu, sejak masa reformasi, tepatnya sekitar tahun 2003-2004, beberapa pakar menggagas perlunya pendidikan antikorupsi yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Targetnya adalah menciptakan generasi muda yang antikorupsi, tidak melakukan korupsi dan bertindak tegas terhadap korupsi. Namun demikian, hingga tahun 2007, ketika revisi kurikulum KBK bergulir dan dinamakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), pendidikan antikorupsi belum diakomodir. Tulisan singkat ini akan menguraikan berbagai hal tentang mengapa pendidikan antikorupsi penting dan sudah sepatutnya direalisasikan.

Standar Ganda terhadap Korupsi

Agenda besar reformasi sebagaimana diamanatkan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Definisi korupsi senantiasa berkembang, baik secara normatif maupun sosiologis. Perkembangan masyarakat di segala bidang kehidupan



menyebabkan meluasnya tindakan dan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Dalam bahasa Inggris, korupsi (*corruption*) berasal dari kata *corrupt*, yang artinya jahat, buruk, dan rusak.⁵ Menurut Bank Dunia, korupsi adalah “penyalahgunaan wewenang publik untuk memperoleh keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*)”⁶ Menurut UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa korupsi adalah “Tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sembilan tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi adalah ; suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah (penggelapan), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, serta fasilitas negara.”⁷

Dalam terminologi fiqh Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*jarimah*) terhadap amanah. Korupsi identik dengan *risywah* (suap) dan *at tajawwuz fi isti'mal al-haq* (menyalahgunakan wewenang). Jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi disebut pencurian (*sariqah*) dan jika dilakukan secara terang-terangan disebut sebagai perampokan (*al nahb*).⁸ Korupsi termasuk kejahatan terhadap harta benda manusia (*akl amwal al-nas bi al-bathil*) dan secara esensial mirip dengan *ghulul*, yaitu pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang (*ghanimah*). Ghulul jelas-jelas diharamkan dalam al-Qur'an dengan ancaman bahwa pelakunya akan membawa serta barang yang dikorupsinya sebagai pertanggungjawaban di akhirat.⁹

Menurut M. Cholil Nafis, dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat tiga kejahatan,¹⁰ yaitu; *pertama*, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, dan menghilangkan keadilan. *Kedua*, korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. Negara yang korup akan menyebabkan lahirnya kemiskinan dan kebodohan. *Ketiga*, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus. Temuan bahwa Indonesia merupakan negara terkorup menyebabkan harga diri kita sebagai bangsa menjadi ternoda. Berdasarkan hal tersebut, maka korupsi telah bertentangan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*), yaitu melindungi jiwa (*hifd al-nafs*), melindungi harta (*hifd al-mal*) dan melindungi keturunan (*hifd al-nasl*). Korupsi juga melanggar perlindungan terhadap akal (*hifd al-aql*) dan penodaan terhadap agama (*hifd al-din*).

Jadi, tindakan korupsi pada dasarnya meliputi tindakan tidak syah yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Karena merugikan orang lain, maka korupsi dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur masyarakat dan juga merupakan tindakan yang melawan hukum. Para koruptor bisa dikategorikan sebagai manusia yang tidak bermoral karena apa yang mereka lakukan membuat orang lain (baca: rakyat) menjadi sengsara dan terhambat kesejahteraannya. Cacian, kutukan, dan ancaman hukum dialamatkan kepada para Koruptor, tetapi bagaikan “anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu”. Para koruptor tidak semakin sedikit, justru bertambah banyak. Korupsi bukan lagi urusan individual, melainkan bersifat sistemik. Oleh karena itu, muncul istilah korupsi berjamaah, korupsi yang dilakukan secara kolektif. Korupsi di Indonesia sudah meraksasa dan



menggurita, mencengkeram setiap lini kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan hasil persilangan antara keserakahan dan ketidakpedulian sosial. Para pelaku korupsi adalah mereka yang tidak mampu mengendalikan keserakahan dan tidak peduli atas dampak perbuatannya terhadap orang lain, rakyat, bangsa, dan negara. Korupsi merupakan perpaduan dari keserakahan (tamak) dan sifat asosial. Artinya, orang yang melakukan korupsi adalah orang yang tidak pernah puas menumpuk dan mengumpulkan harta dan tidak memiliki *sense of crisis* terhadap masyarakat.

Ada beberapa hal yang menyebabkan korupsi tumbuh subur di Indonesia.¹¹ *Pertama*, karena pemerintah telah berubah menjadi lembaga transaksi kekuasaan. Pemerintah yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga yang bertugas mengatur negara demi kemaslahatan publik, telah menjelma menjadi lembaga yang melakukan transaksi kekuasaan. Oleh karena pemerintah memegang hak regulasi dan otorisasi, pengumpul pajak, penentu belanja negara, hak menjual barang dan jasa di bawah harga pasar (subsidi), wewenang dalam penetapan insentif pajak perdagangan, pemberian Hak Pengelolaan Hutan (HPH), pemberian monopoli terhadap barang dan jasa tertentu, penjualan aset di sektor publik (terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam), penjualan BUMN (privatisasi), dan sebagainya. Banyaknya kekuasaan pemerintah telah dimanfaatkan untuk melakukan tindakan penyelewengan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompok sehingga kepentingan dan kesejahteraan rakyat diabaikan. Menurut data Transparency International Indonesia (TII), paling tidak ada 30 persen kebocoran dana negara yang diselewengkan oleh penyelenggara negara.

Kedua, adanya *hyper consumerism*. Akibat *hyper globalization* yang merupakan anak kandung *hyper capitalism* menyebabkan masyarakat memiliki tradisi baru dengan perilaku konsumerisme. Perilaku *hyper consumerism* adalah manifestasi dari sifat tamak seseorang karena tidak pernah merasa cukup dengan apa telah yang dimiliki. Manusia berlomba-lomba mengumpulkan barang dan harta demi memuaskan hawa nafsunya. Hal ini diperparah dengan gencarnya iklan melalui berbagai media massa dan elektronik yang meracuni masyarakat sehingga masyarakat terpengaruh untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat dan membutuhkan modal yang besar untuk mencapainya. Uang telah menjadi “berhala” baru bagi manusia sehingga apapun caranya, halal maupun haram akan ditempuh untuk mendapatkan banyak uang. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan tidak lagi semata-mata dipenuhi demi kebutuhan untuk hidup, tetapi demi gengsi dan harga diri.

Ketiga, kekuasaan dan gaji yang tidak memadai. Pendeknya, adanya ketidakseimbangan antara jam kerja dan penghasilan. Yang sering dipermasalahkan misalnya masalah gaji pegawai negeri. Minimnya gaji sering dijadikan alasan untuk melakukan korupsi. Meski pemerintah setiap tahun menaikkan gaji pegawai negeri, tetapi angka korupsi juga tidak semakin menurun. Mungkin sebenarnya, ada yang lebih fundamental dari sekadar matematika pendapatan, yaitu masalah mentalitas aparat negara yang tidak puas dengan apa yang telah didapatkan. Realitasnya, banyak pegawai dan karyawan di sektor swasta yang memiliki penghasilan lebih minim dibandingkan dengan pegawai negeri.

Keempat, korupsi dipersepsi sebagai tuntutan perubahan sehingga korupsi tidak lagi dipermasalahkan sebagai tindakan tercela. Jika tidak ada korupsi, maka perubahan tidak dapat



dilaksanakan. Tidak mengherankan, kadangkala korupsi di beberapa negara berkembang dianggap diperlukan untuk memperlancar birokrasi yang buntu dan macet. Korupsi dianggap sebagai “oase” di tengah kebuntuan dan kemacetan birokrasi.

Kelima, perilaku pembiaran. Akar korupsi adalah perilaku pembiaran oleh masyarakat terhadap koruptor sehingga seakan-akan korupsi adalah perbuatan yang wajar dan biasa. Bahkan, beberapa koruptor tetap menduduki posisi dan jabatan publik, bahkan menjadi *untouchable*. Kadangkala, sebagian dana hasil korupsi “disucikan” dengan cara disumbangkan untuk membangun fasilitas publik, dan perilaku ini ditolerir oleh masyarakat.

Keenam, atasan mendapat bagian. Atasan tidak mempunyai kepentingan menindak bawahan karena dia mendapatkan keuntungan dari tindakan korup bawahannya. Simbiosis mutualisme menyebabkan perilaku TST (Tahu Sama Tahu) dalam wujud konspirasi untuk saling menutupi dan melindungi.

Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah? Tentu saja harus ada sanksi yang jelas dan tegas. Sanksi yang tegas merupakan sarana kontrol sosial yang utama untuk mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar selalu konform dengan keharusan norma. Sanksi merupakan penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada seseorang yang terbukti melanggar keharusan norma dengan tujuan agar warga tersebut tidak melakukan pelanggaran/penyimpangan lagi.¹² Paling tidak, ada tiga jenis sanksi yang dapat diterapkan, yaitu (1) sanksi fisik, misalnya; didera, dipenjara, diikat, tidak diberi makan, dsb; (2) sanksi psikologik, misalnya; dipermalukan di depan umum, dicopot dari jabatan, diumumkan perbuatannya, dsb; dan (3) sanksi ekonomik, misalnya; pengurangan atau penyitaan kekayaan, denda, dsb.¹³ Oleh karena korupsi merupakan perbuatan yang memiliki dampak luas berupa kerugian fisik, ekonomi, dan psikologis bagi rakyat banyak, maka sanksi terhadap perilaku korupsi mestinya lebih tegas dan harus membuat jera.

Yang terjadi justru sikap ambiguitas dan munafik dari masyarakat. Dalam menyikapi korupsi, secara lahiriah kita mencela dan bahkan mengutuknya karena dianggap sebagai penyakit sosial. Sumpah serapah terhadap koruptor hampir setiap hari kita dengar. Berbusa-busa pula janji pemerintah untuk memberantas korupsi. Undang-undang dibuat, berbagai tim dibentuk, tetapi jumlah koruptor semakin meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Sungguh ironis, kita tidak mengutuk korupsi, tetapi dalam hati kita membiarkan dan memaafkan korupsi. Korupsi menjadi perbuatan yang dibenci sekaligus dicintai, ditolak tetapi sekaligus dilakukan, ditiadakan, tetapi sekaligus diadakan. Ibarat patah tumbuh hilang berganti. Mati satu, tumbuh seribu.

Dengan sikap mendua seperti ini, maka akan sangat sulit bagi kita untuk menolak dan memberantas korupsi. Bahkan, lembaga negara turut andil dalam bersikap ambiguitas terhadap korupsi. Perbuatan yang jelas-jelas “merampok uang rakyat” sebagaimana yang termuat dalam PP 37 Tahun 2006 yang menghebohkan, yang antara lain mengatur tentang pendapatan para wakil rakyat (DPR dan DPRD) dianggap sah karena diatur dalam peraturan pemerintah. Meski akhirnya pemerintah merevisi PP tersebut, tetapi nuansa ambiguitas dalam menyikapi korupsi tidak bisa dielakkan. Perampokan uang negara terus dilakukan, dengan berbagai pembenaran dan rasionalisasi (bahkan legitimasi melalui



peraturan perundang-undangan) atas nama kepentingan rakyat. Jadi, ada standar ganda yang kita terapkan dalam menyikapi korupsi. Jika menguntungkan diri sendiri atau kelompok, maka kita tidak merasa melakukan korupsi. Jika merampok uang rakyat demi memperkaya diri dengan berlindung di bawah aturan hukum, maka perbuatan tersebut tidak melanggar hukum.

Standar ganda juga diterapkan dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang seringkali bernuansa kepentingan politik (praktis) dibandingkan dengan usaha sungguh-sungguh untuk menciptakan *clean and good governance*. Jika menjadi bagian dari kelompok yang berkuasa, maka terjamin aman dan tidak tersentuh perkara hukum. Demi kepentingan politik, seseorang bisa dimasukkan ke penjara dengan tuduhan korupsi. Akan tetapi, demi kepentingan politik pula, seseorang menjadi *untouchable* dalam perkara korupsi.

Jika demikian, pesimisme terhadap supremasi hukum di Indonesia akan terus berlanjut. *Zero-trust* masyarakat terhadap penegakan hukum merupakan akibat krisis kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka tidak ada lagi fungsi negara sebagai penjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Masyarakat akan berada dalam kondisi yang anarkhis, kacau, dan tinggal menunggu kehancuran.

Korupsi dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Education is a mirror society, pendidikan adalah cermin masyarakat. Artinya, kegagalan pendidikan berarti kegagalan dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan pendidikan mencerminkan keberhasilan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang berkualitas pula.

Perkembangan pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan kualitasnya. *Human Development Index* kita menduduki posisi 108 dari 172 negara yang disurvei.¹⁴ Artinya, peningkatan kualitas manusia Indonesia memerlukan upaya yang lebih serius lagi. Komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui anggaran pendidikan diamanatkan oleh amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 (10 Agustus 2002), pasal 31 ayat (4), yang berbunyi: “*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional*”.¹⁵ Amanat UUD 1945 telah dijabarkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab XIII sebagai wujud kesadaran bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara tetangga, maka pendanaan pendidikan harus diatur secara jelas dan rinci. Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah (pusat), pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten atau kota), dan masyarakat (kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang memiliki perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan).¹⁶

Peningkatan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total anggaran negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya direalisasikan. Total anggaran pendidikan menurut APBN 2007 baru sekitar 19 persen. Peningkatan anggaran pendidikan berkaitan



dengan kuantitas dana yang bisa digunakan untuk membiayai proses pendidikan agar sarana dan prasarana pendidikan lebih tercukupi supaya mendongkrak kualitas pendidikan. Peningkatan komitmen pendanaan pendidikan akan menjadi sia-sia jika mental para *decision maker* di bidang pendidikan tidak berubah. Banyaknya dana yang digelontorkan tidak selalu sebanding dengan kualitas pendidikan yang meningkat. Ada indikasi bahwa meningkatnya dana pendidikan dibarengi dengan meningkatnya korupsi di dalam institusi yang menangani pendidikan.

Jadi, persoalan yang tidak kalah penting adalah pembenahan mental para *decision maker* pendidikan agar dana yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Artinya, departemen yang mengurus pendidikan selayaknya menjadi pionir dalam menciptakan *clean and good governance*. Sungguh ironis jika lembaga yang mengurus pendidikan juga dipenuhi orang-orang yang tidak bertanggungjawab merampok harta negara.

Perkembangan yang tidak kalah serius adalah adanya isu komersialisasi lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan tidak lagi memfungsikan diri sebagai lembaga nir-laba, justru terjebak menjadi lembaga yang *profit oriented*. Lembaga pendidikan berlomba-lomba menarik biaya pendidikan dengan berlindung di bawah semboyan bahwa pendidikan yang baik pastilah membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap, untuk memenuhi sarana dan prasarana tersebut pastilah dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Semakin tinggi kualitas pendidikan maka banyak pula dana yang harus dikeluarkan. Lembaga pendidikan menjadi sangat elitis, hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki dana lebih untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Maka muncul sekolah-sekolah favorit dan mahal yang tidak terjangkau oleh masyarakat yang masih hidup dalam deraan kemiskinan. Kenyataan ini juga terjadi di lembaga pendidikan milik pemerintah sehingga sekolah negeri sudah hampir kehilangan fungsinya sebagai sekolah rakyat. Bahkan berubahnya status lembaga pendidikan sebagai BHMN (Badan Hukum Milik Negara) menjadikan lembaga pendidikan berlomba-lomba untuk mengeruk dana masyarakat atas nama biaya pendidikan.

Pemerintah tampaknya tidak melakukan upaya yang serius untuk meregulasi dan mengendalikan hal tersebut. Semangat otonomisasi dan desentralisasi pendidikan menjadikan lembaga pendidikan merasa memiliki kewenangan yang tidak terbatas untuk melakukan apapun atas nama pendidikan. Tidak heran jika sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta menarik sumbangan pendidikan dari ratusan ribu sampai ratusan juta rupiah. Semua kebijakan tersebut seolah-olah sah-sah saja karena pengelolaan pendidikan diserahkan kepada masing-masing lembaga pendidikan. Kenyataan tersebut tentu saja menimbulkan kerugian di kalangan masyarakat karena harus menanggung biaya pendidikan yang tinggi, sementara dari sisi kualitas belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, pembenahan sistem dan manajemen pendidikan perlu mendapat perhatian yang serius pula jika ingin kualitas pendidikan benar-benar ditingkatkan. Pendidikan biaya tinggi akan semakin membuat masyarakat tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. *Lost generation* tentu saja menjadi kerugian yang tidak terelakkan karena kita membiarkan generasi muda tidak mengenyam pendidikan yang memadai.



Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Moral

Pendidikan sebagai tugas imperatif manusia selalu membawa implikasi individual dan sosial. Secara individual, pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi manusia, baik potensi jasmani, rohani, maupun akal. Pendidikan yang baik pastilah bisa mengembangkan potensi manusia tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan. *The perfect man (insan kamil)* merupakan manusia yang memiliki *performance* jasmani yang sehat dan kuat, otak yang cerdas dan pandai, serta kualitas spiritual yang baik.¹⁷ Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan. Kebudayaan yang berupa nilai-nilai, perilaku dan teknologi yang telah dimiliki generasi tua, diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda agar kebudayaan masyarakat senantiasa terpelihara dan berkembang. Tentu saja pewarisan budaya tidak dalam konotasi yang pasif, tetapi berupaya untuk melahirkan generasi yang mampu berkreasi untuk mengembangkan kebudayaan agar lebih maju dan berkembang ke arah yang lebih positif.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, proses pendidikan mestinya bersifat sistematis dan massif. Cara sistematis yang bisa ditempuh adalah dengan melaksanakan pendidikan antikorupsi secara intensif. Pendidikan antikorupsi bisa digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tidak mudah menyerah demi kebaikan. Pendidikan antikorupsi menjadi sarana sadar untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi.

Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi.

Korupsi yang merupakan hasil persilangan antara keserakahan dan ketidakpedulian sosial. Para pelaku korupsi adalah mereka yang tidak mampu mengendalikan keserakahan dan tidak peduli atas dampak perbuatannya terhadap orang lain, rakyat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan menjadi pendidikan watak. Pendidikan watak adalah pendidikan nilai. Realitas pendidikan sekarang telah menempatkan nilai-nilai pendidikan hanya berhenti pada verbalisme dan indoktrinasi sehingga pendidikan nilai dan watak tidak berhasil merubah *way of life* bangsa. Pendidikan nilai mestinya lebih ditekankan pada pemahaman, yang diteruskan dengan penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai. Upaya penyusutan, pemudaran, dan pelumpuhan korupsi dari suatu bangsa selalu dilakukan secara berangsur-angsur disebabkan karena benih-benih korupsi ada dalam tubuh kita sebagai bangsa.¹⁸ Bangsa adalah keseluruhan dari lapisan-lapisan generasi yang ada pada suatu waktu. Generasi tua menurun kepada generasi dewasa, generasi dewasa menurun pada generasi remaja sampai kepada generasi muda (anak-anak kita). Oleh karena itu, mengendalikan atau mengurangi korupsi bagi



suatu bangsa adalah upaya melahirkan generasi baru yang mampu mengembangkan sistem nilai yang menolak korupsi secara lebih tegas, lebih definitif daripada yang kita lakukan sekarang.

Kebijakan bidang pendidikan di Indonesia justru menunjukkan ketidakmampuan para pengambil kebijakan untuk melihat secara lebih komprehensif masalah kualitas pendidikan. Secara periodik, kurikulum disempurnakan dan diperbaharui. Akan tetapi, pada prakteknya alih-alih memperbaiki kualitas pendidikan, justru semakin memperburuk kualitas pendidikan di Indonesia.

Contoh yang sangat fenomenal adalah pemberlakuan Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan di lembaga pendidikan. Memang masalah UN selalu menimbulkan pro dan kontra. Namun jika kita cermati lebih dalam, UN memiliki andil besar dalam mendistorsi proses pendidikan di Indonesia. Artinya, pendidikan yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab¹⁹ menjadi semakin tidak realistis. Pemberlakuan UN yang menstandarisasi kelulusan dengan nilai tiga mata pelajaran: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika telah mendistorsi pendidikan sedemikian rupa. Orientasi pendidikan menjadi sekadar memenuhi target “lulus”, dengan cara yang legal maupun ilegal, yang halal maupun yang haram.

Fenomena ini menjadi isu yang sangat santer dibicarakan dalam masyarakat, bahkan sebagian besar merupakan kejadian yang sebenarnya. Para siswa dibebani dengan keharusan lulus ujian dengan standar nilai minimum yang ditetapkan pemerintah, para guru juga menderita beban psikologis jika siswanya tidak lulus. Akibatnya, terjadi simbiosis mutualisme antara guru dengan murid, mereka bekerjasama untuk menembus nilai minimal kelulusan. Berbagai cara ditempuh oleh guru, siswa, dan lembaga pendidikan demi mengejar prosentase kelulusan 100 persen. Adanya guru yang memberi contekan, adanya anjuran untuk saling memberi jawaban kepada murid, pembentukan tim sukses di sekolah untuk “meluluskan siswa” menunjukkan terjadinya “penodaan” terhadap proses pendidikan. Proses pendidikan yang bertujuan mencerdaskan, membentuk sikap dan keterampilan peserta didik justru dinodai oleh lembaga pendidikan dan para pendidik. Ekses negatif dalam praktik pendidikan di Indonesia, paling tidak diakibatkan oleh dua paradigma, yaitu ²⁰ *pertama*, adanya paradigma pendidikan yang bersifat analitis-mekanistik dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme pendidikan telah melihat anak didik sebagai pribadi yang tidak utuh. Akibatnya, sistem pendidikan lebih mementingkan formalisasi daripada substansinya. Nilai, rangking, indeks prestasi, NEM, Ujian Nasional, ijazah, dsb menjadi lebih penting dibandingkan pembentukan kepribadian secara utuh. Paradigma mekanistik menjadikan pendidikan hanya sekadar *input-proses-output*, yang menjadikan sekolah sebagai proses produksi. Anak didik dipandang sebagai *raw-input*, sementara guru, kurikulum dan fasilitas pendidikan dipandang sebagai *instrumental input*. Jika *raw input* dan *instrumental input* baik, maka akan menghasilkan proses yang baik, dan akhirnya menghasilkan *output* yang baik pula. Sistem mekanistik ini menyebabkan anak didik diperlakukan layaknya barang produksi.



Lembaga pendidikan sebagai pusat *transfer of knowledge, transfer of skill, dan transfer of value* terkecuali fungsinya hanya sebagai “pusat pembahasan soal-soal ujian”. Yang paling parah adalah tidak adanya norma yang bisa diteladani oleh peserta didik karena proses pendidikan yang mereka tempuh dirusak oleh “penghalalan” segala cara untuk lulus ujian. Akibatnya, nilai-nilai kejujuran menjadi kehilangan makna karena secara sistematis para pendidik dan lembaga pendidikan mengajarkan dan memberi contoh untuk melanggarnya. Nilai-nilai ini diinternalisasi oleh peserta didik, generasi muda yang diharapkan akan menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kebajikan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian peserta didik karena pembentukan kepribadian manusia ditentukan oleh proses sosialisasi, baik yang sengaja dilakukan maupun yang tidak sengaja. Sosialisasi yang sengaja dilakukan biasanya sudah terencana, misalnya dalam pendidikan dilaksanakan dengan mata pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan watak dan kepribadian. Sosialisasi tidak sengaja adalah apa yang disaksikan dan dialami oleh peserta didik di dalam interaksi sosialnya. Nilai-nilai yang tidak sengaja ditanamkan kadangkala lebih kuat perannya dalam membentuk kepribadian seseorang.²¹ Pepatah mengatakan “guru kencing berdiri, murid kencing berlari” menunjukkan pola afeksi siswa karena peserta didik banyak menyerap “apa yang dilakukan” guru (pendidik) dibandingkan “apa yang dikatakan”.

Kedua, para pengambil kebijakan menjadikan pendidikan sebagai *engine of growth*, penggerak dan lokomotif pembangunan. Sebagai penggerak pembangunan, maka pendidikan harus mampu menghasilkan *invention* dan *innovation* yang merupakan inti pembangunan. Dalam praktiknya, agar proses pendidikan efisien dan efektif maka pendidikan harus diorganisir dalam suatu struktur manajemen yang sentralistik agar mudah dikontrol.²²

Jadi, ada persoalan yang serius dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu masalah moralitas. Mendidik manusia yang cerdas dan terampil relatif lebih mudah dibandingkan dengan mendidik manusia yang bermoral. Oleh karena itu, kita memerlukan pendidikan moral, yaitu pendidikan yang memiliki komitmen tentang langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan pendidik untuk mengarahkan generasi muda pada nilai-nilai (*values*) dan kebajikan (*virtues*) yang akan membentuknya menjadi manusia yang baik (*good people*).²³ Melahirkan manusia yang baik tentulah memerlukan proses yang tidak pendek karena menanamkan nilai (*values*) merupakan proses sosialisai yang berlangsung sejak manusia lahir sampai mati. Proses sosialisai merupakan aktivitas dua pihak, yaitu pihak yang mensosialisasi dan pihak yang disosialisasi.²⁴ Pihak yang mensosialisasi secara aktif melakukan proses sosialisai nilai-nilai agar dikuasai pihak yang disosialisasi. Pihak yang disosialisasi melakukan proses internalisasi nilai-nilai dari pihak yang mensosialisasi. Karena sosialisai nilai merupakan aktivitas dua arah, maka antara pihak yang melakukan dan disosialisasi perlu memiliki kesamaan visi dan nilai agar nilai-nilai yang disosialisasikan benar-benar terinternalisasi.

Sosialisasi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dianggap mewakili masyarakat, biasanya dilakukan baik secara sadar atau tidak. Secara sadar artinya proses tersebut sengaja dirancang untuk melakukan sosialisai nilai. Secara tidak sadar artinya segala hal yang terjadi karena proses interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya proses sosialisai nilai. Sosialisasi secara sadar biasanya dilakukan



oleh *person* yang mempunyai wibawa dan kekuasaan atas individu yang disosialisasi, misalnya ayah/ibu, guru, pemimpin, dan lain-lain. Biasanya proses sosialisasi berlangsung dalam suasana yang otoriter, ada pemaksaan agar pihak yang disosialisasi mau menginternalisasikan nilai-nilai yang disosialisasikan. Sosialisasi yang tidak sadar biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sederajat, misalnya saudara sebaya, teman sebaya, dsb. Sosialisasi biasanya berlangsung dalam suasana kesetaraan (sosialisasi ekualitas), tidak ada unsur pemaksaan.

Dalam pendidikan, sosialisasi nilai juga dilakukan secara sadar dan tidak sadar. Orangtua, guru, kepala sekolah biasanya akan melakukan upaya sedemikian rupa agar nilai-nilai diinternalisasi oleh peserta didik. Namun demikian, kadangkala mereka terjebak dalam sosialisasi nilai yang serba formalistis dan verbal saja. Artinya, pendidikan nilai kadangkala hanya “dikhotbahkan” di sekolah, tetapi tidak diinternalisasikan. Akibatnya, muncul istilah dalam bahasa Jawa, “*Jarkoni*”, *bisa ngajar ora bisa nglakoni*. Atau *NATO*, *No Action Talk Only*, mampu bicara, tapi tidak mampu melakukan. Peserta didik tidak hanya membutuhkan “khotbah” tentang moral, tetapi yang jauh lebih penting adalah membentuk budaya bermoral dalam lembaga pendidikan. Seluruh personal dalam lembaga pendidikan secara bersama-sama melaksanakan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat. Faktor keteladanan menjadi sangat penting dalam internalisasi nilai-nilai ke dalam pribadi peserta didik. Jadi, pendidikan nilai-nilai moral seharusnya bertugas untuk membimbing generasi muda agar secara sukarela mengikatkan diri pada norma-norma atau nilai-nilai (*to guide the young towards voluntary personal commitment to values*).²⁵ Oleh karena peserta didik tidak belajar tentang nilai dari “apa yang kita katakan, tetapi dari apa yang kita lakukan”.

Pendidikan moral harus memberikan perhatian pada tiga komponen karakter yang baik (*components of the good character*), yaitu *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* (perasaan tentang moral), dan *moral action* (perbuatan bermoral).²⁶ Karakter moral yang baik tidak hanya meliputi pengetahuan terhadap nilai-nilai, tetapi juga menumbuhkan “rasa” terhadap nilai-nilai moral. Pengetahuan tentang moral diperlukan karena peserta didik perlu mengetahui tentang berbagai nilai dan norma masyarakat, mengenai apa yang baik dan tidak baik, apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Penanaman *moral knowing* meliputi *moral awareness* (kesadaran moral), *knowing moral values* (pengetahuan nilai-nilai moral), *moral reasoning* (alasan moral), *decision making* (mengambil keputusan moral), dan *self-knowledge* (pengetahuan diri).²⁶ Persoalan “rasa” menjadi sangat penting pula karena setelah mengetahui sistem moral yang berlaku, maka internalisasi ke dalam hati dan jiwa agar nilai-nilai moral tidak berhenti pada dataran verbal. Pembentukan *moral feeling* meliputi enam aspek yang diperlukan seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yaitu *conscience* (kesadaran), *self-esteem* (kepercayaan diri), *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), *loving the good* (cinta terhadap kebaikan), *self-control* (kontrol diri), *humility* (kerendahan hati).²⁷ *Moral knowing* dan *moral feeling* berperan dalam pembentukan peserta didik sebagai pribadi yang “normal”, yaitu pribadi yang mampu bertindak sesuai dengan konteks sosialnya dan mampu memilih secara objektif perilaku diri sendiri dari sudut pandang orang lain. Hasil



perpaduan dari dua komponen tersebut, maka akan lahir perbuatan atau tindakan moral. Munculnya perbuatan moral didorong oleh tiga aspek, yaitu *competence* (kompetensi), *will* (keinginan), dan *habit* (kebiasaan).²⁸

Jadi, pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan moral harus dapat memberikan *moral knowing* tentang korupsi, yaitu *moral awareness* (kesadaran moral) terhadap bahaya korupsi, *knowing moral values* (pengetahuan nilai-nilai moral), *moral reasoning* (alasan moral) mengapa korupsi harus ditolak, *decision making* (mengambil keputusan moral) untuk melawan dan memberantas korupsi dan *self-knowledge* (pengetahuan diri) untuk tidak menjadi koruptor.

Moral feeling terhadap korupsi, yaitu *conscience* (kesadaran) bahwa korupsi adalah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, *self-esteem* (kepercayaan diri) untuk hidup bersih tanpa korupsi, *empathy* (merasakan penderitaan orang lain) sehingga merasakan penderitaan yang ditimbulkan akibat perilaku korupsi, *loving the good* (cinta terhadap kebaikan), *self-control* (kontrol diri) dengan cara mengendalikan diri agar tidak terjebak konsumerisme dan keserakahan, *humility* (kerendahan hati). Dengan cara tersebut, maka akan lahir manusia yang memiliki kompetensi yang cukup untuk memberantas korupsi, memiliki keinginan kuat untuk melawan korupsi, dan memiliki kebiasaan hidup yang tanpa korupsi.

Penutup

Pendidikan antikorupsi menjadi sangat penting sebagai upaya sistematis dan massif dalam pemberantasan korupsi. Untuk melakukan hal tersebut, maka pendidikan harus dibenahi dengan cara mengedepankan proses pendidikan yang benar-benar ditujukan kepada pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan. Sudah saatnya, distorsi dalam pendidikan dan pengabaian nilai-nilai moral diperbaiki agar melahirkan generasi muda yang tidak mentolerir korupsi.

Endnote

¹ UU NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I (Ketentuan Umum), pasal 1.

² *Ibid.*, pasal 3.

³ UNDP telah mempublikasi HDI sejak tahun 1990. HDI sebenarnya mengukur 3 dimensi pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu *living along and healthylife* (diukur dengan perkiraan umur harapan hidup), *being educated* (diukur tingkat buta aksara), dan *having a decent standart of living* (diukur antara lain dengan *income* perkapita). Selengkapnya lihat http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IDN.html.

⁴ Informasi selengkapnya lihat di [www. Ti.Or.id/pusatdata/tahun/ 2007/bulan/02/tanggal/28/id/507](http://www.Ti.Or.id/pusatdata/tahun/2007/bulan/02/tanggal/28/id/507).

⁵ John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris* (Jakarta: Gramedia, 1998), hal. 149.

⁶ Lihat Draft Buku *Tafsir Tematik dan Fiqh Antikorupsi* diakses dari www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.

⁷ *Ibid.*

⁸ Hasyim Muzadi, "Merubah Perilaku Korup Melalui Moral Keagamaan", dalam artikel di www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.

⁹ A. Malik Madany, "Korupsi Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Islam", dalam artikel di www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.



¹⁰M. Cholil Nafis, "Langkah Memberantas Korupsi", dalam artikel di www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.

¹¹ Lihat Draft Buku *Tafsir Tematik dan Fiqh Antikorupsi*, Bab II, diakses dari www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.

¹²J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 105.

¹³*Ibid.*

¹⁴ Laporan bisa dibaca dalam http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IDN.html.

¹⁵Lihat UUD 1945 Pasal 31 ayat 4.

¹⁶ UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁷Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hal. 41-45.

¹⁸Mochtar Buchori, "Pendidikan Antikorupsi", dalam artikel di *Kompas*, 21 Februari 2007.

¹⁹UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3.

²⁰ Ali Maksum & Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal* (Yogyakarta: Ircisod, 2004), hal. 183.

²¹J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 66.

²² Ali Maksum & Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal*, hal. 184.

²³Zaubaidi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 5.

²⁴J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*, hal. 66.

²⁵Zubaidi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, hal. 6.

²⁶*Ibid.*, hal.6.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hal. 7.

Daftar Pustaka

Tafsir, Ahmad. 1992. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Maksum, Ali & Luluk Yunan Ruhendi. 2004. *Paradigma Pendidikan Universal*. Yogyakarta: Ircisod.

Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Prenada Media.

Muhaimin. 2004. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thoyib, Ruswan & Darmu'in (Ed). 1999. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Buchori, Mochtar. "Pendidikan Antikorupsi", dalam artikel di *Kompas*, 21 Februari 2007.

Zaubaidi. 2005. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muzadi, Hasyim. "Merubah Perilaku Korup Melalui Moral Keagamaan", dalam artikel di www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.

Anam, M.S. "Mengatasi Korupsi secara Komprehensif", dalam artikel di www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.

Madany, A. Malik. "Korupsi sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Islam", dalam artikel di www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.

Nafis, M. Cholil. "Langkah Memberantas Korupsi", dalam artikel www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.

Draft Buku *Tafsir Tematik dan Fiqh Antikorupsi* diakses pada www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.